



# Pasar Modern Makin Mendesak Pedagang Tradisional

**R**egulasi yang digunakan pemerintah untuk membendung maraknya bisnis ritel modern, utamanya minimarket, ternyata belum cukup efektif untuk melindungi sektor non formal dari keterpurukan usaha. Ekspansi ritel modern di tengah-tengah masyarakat masih terus berlangsung, bahkan kian jauh menyusuk ke wilayah pedesaan.

Secara tidak langsung, maraknya bisnis ini kian mendesak kios-kios kecil yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Tak sedikit kios yang kemudian gulung tikar karenanya. Apalagi tidak sedikit yang melanggar ketentuan. Sejak dari ketentuan lokasi maupun jam operasional. Di Banyumas misalnya, sejak awal sebagian pengusaha toko lokal memang sudah merasa pesimis para pemilik usaha ritel modern akan mentaati masalah pembatasan jam operasional ini.

"Sejak awal, mereka memang menolak pembatasan jam operasional," kata seorang pemilik toko lokal di Karanglewes, Ndaru Wahyudi.

Dia mengaku, keberadaan minimarket yang kini menjamur di pelosok Kabupaten Banyumas, membuat warung-warung kelontong makin terpuruk. Termasuk juga pasar-pasar tradisional, karena minimarket ini juga menyediakan hampir semua kebutuhan warga.

"Keberadaan minimarket ini sangat menyusahakan kita. Masak dalam jarak kurang dari 500 meter, sudah ada minimarket lagi. Bahkan saat ini, keberadaan minimarket juga mulai merambah ke pedesaan dan jalan-jalan kecil," jelasnya.

Bahkan di Kota Temanggung, sebuah minimarket, lokasinya jadi satu dengan pasar tradisional. "Meski kata orang harganya sedikit lebih mahal, namun nyatanya keberadaan mi-

nimarket yang jadi satu dengan pasar, tetap saja berpengaruh terhadap omzet penjualan pedagang di pasar," kata Agus, salah seorang pedagang kelontong di Pasar Kliwon, Temanggung.

Suwarni, pemilik kios rokok di sekitar SPBU Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, mengatakan, keberadaan minimarket jelas sangat mempengaruhi omzet penjualan. "Minimal, kehilangan omzet yang cukup signifikan merupakan dampak langsung dari keberadaan minimarket," ungkapnya.

Ia mengakui, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, di lingkungan RW nya yang berada di jalur utama Semarang-Ungaran ini tumbuh tiga bisnis minimarket. Jika dihitung jarak antara minimarket satu dengan yang lain tak lebih dari 300 meter. Bahkan ada yang nyaris berhadapan-hadapan dan hanya dipisahkan oleh jalan raya.

Saat berdiri satu minimarket saja, jelasnya, omzet penjualan kiosnya turun hingga 30 persen. Karena kiosnya hanya mengandalkan dagangan rokok dan minuman. "Sekarang di wilayah lingkungannya malah bertambah lagi dua bisnis ritel modern dan masing-masing beroperasi 24 jam. Makin lama cari duit semakin sulit," ungkapnya.

Keberadaan ritel modern ini dampak buruknya juga dirasakan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Menurut Ketua Forum Paguyuban Pedagang Pasar Yogyakarta, Bambang Subandang, akibat menjamurnya pasar modern, utamanya minimarket, omzet

Dihaturkan Kepada

1. Walikota Y
2. Wakil Wali
3. Sekretaris
4. Asisten ....

Tembusan Kepada

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Amat Segera      | <input type="checkbox"/> Untuk ditanggapi           |
| <input type="checkbox"/> Segera           | <input checked="" type="checkbox"/> Untuk diketahui |
| <input checked="" type="checkbox"/> Biasa | <input type="checkbox"/> Jumpa Pers                 |

pedagang tradisional turun hingga 25 Persen.

Untuk melindungi masyarakat yang bergantung hidupnya dari pasar tradisional, Pemkab Bantul, melalui Surat Edaran Bupati Bantul No. 503/5085, tertanggal 3 Desember 2009, menunda penundaan pemberian izin pendirian minimarket, swalayan dan sejenisnya.

Sebagaimana Pemkab Bantul, untuk mengerem laju pertumbuhan minimarket, Wali Kota Yogyakarta, Herry Zudianto mengeluarkan peraturan wali kota (Perwal) nomor 89/2009 tentang pembatasan pendirian minimarket di Yogyakarta. Perwal merupakan pembaharuan Perwal sebelumnya yaitu nomor 18/2006 tentang pembatasan usaha toko jejaring di Yogyakarta.

Berdasarkan Perwal tersebut, Pemkot hanya mengizinkan berdirinya minimarket di jalan-jalan protokol, dan melarang pendirian usaha serupa di jalan-jalan kampung atau jalan lainnya di kota itu. "Berdasarkan peraturan tadi, kita juga membatasi maksimal izin yang kita keluarkan untuk usaha toko jejaring hanya 52. Dan izin untuk itu sudah kita keluarkan semua, sehingga sejak 2010 Yogya sudah tertutup untuk pendirian usaha minimarket atau toko jejaring," terang Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Hery Karyawan.

Selain itu, Perwal juga mengatur syarat-syarat pendirian sebuah minimarket. Yaitu, harus memenuhi syarat dan ketentuan tataruang yang ditetapkan, seperti jarak minimal

400 meter dari pasar tradisional. Minimarket hanya boleh didirikan di jalan-jalan protokol yang ditentukan Pemkot.

Namun demikian diakui, sampai saat ini masih banyak orang melakukan konsultasi untuk mendirikan minimarket di wilayah Kota Yogyakarta. Tapi karena aturan dalam Perwal tersebut sudah jelas, pihak Dinas Perizinan dengan tegas menolak pengajuan izin mereka. "Banyak yang konsultasi, tapi aturannya kan jelas, kecuali ada yang tutup dan izinnya tidak diperpanjang," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta, Heru Priya Warjaka mengatakan, keluarnya Perwal tersebut untuk melindungi para pedagang kecil dan toko-toko kecil di Yogyakarta. "Yang kita atur memang minimarket, tetapi untuk pasar modern lainnya seperti hypermarket, dan supermarket tidak ada pembatasan. Karena sistem dan segmennya beda sehingga tidak dikhawatirkan mengganggu atau mematikan pasar tradisional dan pedagang kecil," terangnya.

Perbedaan sistem pasar modern dengan minimarket, kata Heru, terletak pada luasan lahan untuk usaha dan barang yang dijual. Untuk minimarket biasanya luas lahan usahanya dibawah 400 meter persegi. Sedangkan supermarket lebih dari 400 meter persegi hingga 1500 meter persegi, dan di atasnya adalah hypermarket.

"Selain itu, barang dagangan yang dijualpun berbeda, kalau minimarket seperti toko biasa hanya manajemennya modern. Sedangkan supermarket lebih luas karena menjual daging dan sayur. Sementara hypermarket lebih besar lagi. Yang jelas yang kita batasi hanya minimarket saja, karena ini yang berhadapan langsung dengan masyarakat," terangnya.

**Tim peliput:**

Yulianingsih, Eko Widiyatno,  
S Bowo Pribadi

**Editor:** Mohammad As'adi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pengelolaan Pasar	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005